



PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.B/2017/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : MARTHEN DETHAN Alias THEN ;
Tempat lahir : Rote Ndao ;
Umur/tanggal lahir : 75 Tahun / 15 Maret 1942 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Nauhadeoen RT 013 / RW 006 Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Konstruksi ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 54/Pid.B/2017/PN Rno tertanggal 16 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2017/PN Rno tanggal 16 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN DETHAN Alias THEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana "Menista Dengan Tulisan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MARTHEN DETHAN Alias THEN selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat dengan nomor surat 01/MDLS/XII/2016 tanggal 03 Desember 2016 dan yang bertanda tangan an. Maneleo Umum Nusak Talae Desa Lenguselu Marthen Dethan ; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Marthen Dethan lepas dari segala tuntutan;
2. Memulihkan nama baik terdakwa sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala ;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Register Perkara Nomor PDM-06/RND/09/2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Marthen Dethan Alias Then pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2016 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Fafalu, Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan perbuatan "*menista dengan tulisan, jika yang bersangkutan dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 03 Desember 2016 terdakwa Marthen Dethan mendapat laporan dari saksi DAVID DJHON SAUDALE bahwa saksi JOHN DAVID MALELAK telah memindahkan batas tanah antara nusak keka dan nusak talae di AISELEHUK yang terletak di KULUS OEN selebar 15

Halaman 2 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno



meter dan panjang 1000 meter, selanjutnya terdakwa tanpa melakukan pengecekan terhadap kebenaran laporan tersebut langsung membuat surat Nomor: 01/MDLS/XII/2016 tertanggal 03 Desember 2016, Perihal: Penegasan pertama, yang ditujukan kepada saksi JOHN DAVID MALELAK serta ditembuskan kepada Bupati Rote Ndao, Ketua DPRD Rote Ndao, Camat Rote Selatan, Kapolsek Rote Selatan, Kepala Desa Daleholu, Kepala Desa Lenguselu, dimana beberapa bagian isi surat tersebut adalah fitnahan terhadap saksi JOHN DAVID MALELAK yaitu yang menyatakan "Bahwa Saudara Jhon Malelak, warga Desa Daleholu, telah menggeser batas nusak Talae dengan Nusak Kekah yang bernama Aiselehuk terletak di Kulusoen masuk ke dalam wilayah Desa Lenguselu lebar 15 Meter panjang kurang lebih 1 kilo (1000 meter)" serta kata-kata "Karna Pengalaman sudah membuktikan bahwa kira-kira ditahun tujuh puluhan kakak kandung dari saudara JOHN MALELAK yang bernama PEU MALELAK pernah menggeser batas Aiselehuk, maka la tidak umur panjang alias meninggal Dunia".

- Kemudian setelah mengirimkan surat kepada saksi JOHN DAVID MALELAK, terdakwa lalu melakukan pengecekan terhadap batas nusak keka dan Nusak Talae dan terdakwa menemukan bahwa saksi JOHN DAVID MALELAK tidak pernah memindahkan batas-batas tanah yang berlokasi di Aiselehuk, sebagaimana isi surat yang dibuatnya serta dikirimkan kepada saksi JOHN DAVID MALELAK serta pihak lain yang menerima surat terdakwa tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatas, saksi JOHN DAVID MALELAK merasa malu dengan masyarakat karena nama baik nya serta nama baik keluarga besarnya dilecehkan terdakwa, selain itu saksi JOHN DAVID MALELAK maupun kakaknya PE'U MALELAK (alm) tidak pernah melakukan hal sebagaimana termuat di dalam surat terdakwa tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan ada mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menyatakan menerima eksepsi atau keberatan terdakwa.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rote Ndao putusan ini dijalankan terlebih dahulu.
3. Memulihkan nama baik terdakwa.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya atas Nota Keberatan (Eksepsi) dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Menyatakan nota keberatan terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Rno berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 6/RND/08/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan (Eksepsi) yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nya tertanggal 16 November 2017 yang amarnya pada pokoknya :

- Menyatakan Eksepsi (keberatan) dari terdakwa tidak dapat diterima.
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Rno dengan memeriksa pokok perkara.
- Biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. saksi JOHN DAVID MALELAK, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui adanya masalah pemfitnahan secara tertulis yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa pemfitnahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2016 saat saksi menerima tembusan surat tersebut yang diantar langsung oleh saksi David Djohn Saudale ;
 - Bahwa isi surat tersebut menyatakan/menuduh saksi bahwa saksi memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae ditempat bernama Aiselehuk, selain itu isi surat tersebut juga menuduh kakak saksi yang bernama Petrus Malelak/Peu Malelak Alm., bahwa almahrum pernah memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae di lokasi yang sama Aiseheluk pada tahun 1970an, sehingga menyebabkan kakak saksi Petrus Malelak/Peu Malelak meninggal dunia karena memindahkan batas Nusak pada tahun 2006 ;
 - Bahwa isi surat dari terdakwa tersebut adalah tidak benar karena baik saya maupun kakak saya tidak pernah memindahkan batas nusak Keka dan nusak Talae ditempat bernama Aiselehuk, selain itu pada tahun 1970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 1976 kakak saksi berada di Pariti-Kupang dan meninggal pada tahun 2006, jadi isi surat tersebut sangat tidak benar dan saksi difitnah ;

- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di Aiseheluk ;
- Bahwa selama ini di Aiseheluk tidak pernah ada sengketa tetapi pada tahun 2016 kami dari 2 (dua) desa yaitu desa Lengguselu dan desa Daleholu pernah menyelesaikan masalah pada lokasi Nunurkarlain yakni masalah pembuatan lahan baru ;
- Bahwa masalah tersebut telah diselesaikan secara adat/kekeluargaan oleh masyarakat kedua desa yakni desa Lengguselu dan desa Daleholu yang dalam hal ini Desa Daleholu diwakili oleh masyarakat yang di-tua-kan yaitu saksi sedangkan Desa Lengguselu diwakili oleh Christian Saudale dengah dihadiri dan disaksikan oleh pemerintah desa, kecamatan dan Kapolsek. Saat itu kami semua sepakat di kantor untuk meluruskan batas tersebut selanjutnya kami semua turun ke lokasi untuk meluruskan batas ;
- Bahwa pada saat meluruskan batas tersebut Terdakwa tidak ada dilokasi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa kecewa, malu, sakit hati akibat difitnah karena nama baik saksi dan keluarga saksi dilecehkan karena surat tersebut ditujukan kepada Bupati Rote Ndao, Ketua DPRD, Camat Rote Selatan dan Kepala Desa Daleholu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menemui terdakwa untuk mengklarifikasi isi surat tersebut karena kami beda desa, saksi di Desa Lengguselu, Kec. Rote Selatan sedangkan terdakwa di Desa Sanggaoen, Kec. Lobalain ;
- Bahwa Kakak saksi Petrus Malelak telah meninggal pada tahun 2006 di usia 59 Tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah memindahkan batas Nusak Keka Talae ;
- Bahwa saksi pernah bersama pemerintah desa, camat dan Kapolsek menuju ke lokasi, pada akhir tahun 2016 kami pernah ke lokasi berdasarkan kesepakatan bersama pemerintah kedua desa, Camat Rote Selatan dan didampingi oleh Kapolsek Rote Selatan, dan tujuan kami ke lokasi untuk meluruskan batas ;
- Bahwa saksi tidak pernah menunjuk batas dengan kayu kering dan memerintahkan untuk memindahkan batas sesuai petunjuk saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah sekitar 40 meter di daerah Kulusoen;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui adanya panitia yang dibentuk oleh Petrus Malelak saat dia masih hidup, karena tahun 1976 saksi ke Kalimantan Barat dan kembali ke Rote tahun 2002 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan saksi bahwa terdakwa merupakan pelaku pembongkaran batas,

Halaman 5 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



terdakwa tidak melakukan pemfitnahan terhadap saksi tetapi terdakwa hanya sekedar memberikan peringatan baginya dan surat tersebut memang ditandatangani oleh terdakwa tetapi konsep surat dan pengetikannya dilakukan oleh David Djhon Sudale dan tembusan-tembusan dalam surat tersebut adalah benar, tetapi tidak dikirimkan kepada bupati dan ketua DPRD;

2. saksi SEMI YADI SAUDALE, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah pemfitnahan secara tertulis yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Jhon David Malelak ;
- Bahwa pemfitnahan tersebut terjadi melalui surat dan saksi terima pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2016 diantar langsung oleh saksi David Djhon Saudale ;
- Bahwa isi surat tersebut menyatakan bahwa Jhon David Malelak memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae ditempat bernama Aiselehuk, dan juga menyatakan bahwa kakak dari Jhon David Malelak yakni Alm. Petrus Malelak/Peu Malelak pernah memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae di lokasi yang sama Aiseheluk pada tahun 1970an, sehingga menyebabkan alm. Petrus Malelak/Peu Malelak meninggal dunia karena memindahkan batas Nusak pada tahun 2006 ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa saksi tidak pernah menyelesaikan persoalan antara Jhon David Malelak maupun Petrus Malelak dalam hal tentang batas Nusak Talae ;
- Bahwa batas Nusak Talae terletak di Kulusoen ;
- Bahwa batas Nusak Talae yang terletak di Kulusoen tersebut tidak pernah dipindahkan ;
- Bahwa tidak pernah ada masalah menyangkut batas nusak talae yang terletak di Kulusoen;
- Bahwa selama ini tidak ada sengketa, tetapi pada tahun 2016 kami dari 2 (dua) desa yaitu Desa Lengguselu dan Desa Daleholu pernah menyelesaikan masalah pada lokasi Nunurkailain yakni masalah pembuatan lahan baru ;
- Bahwa masalah tersebut telah diselesaikan secara adat/kekeluargaan oleh masyarakat kedua desa yakni desa Lengguselu dan desa Daleholu yang dalam hal ini Desa Daleholu diwakili oleh masyarakat yang dituakan yaitu Bapak Jhon David Malelak sedangkan Desa Lengguselu diwakili oleh Bapak Christian Saudale dengah dihadiri dan disaksikan oleh pemerintah desa kedua desa, kecamatan dan Kapolsek. Saat itu kami semua sepakat di kantor camat untuk meluruskan batas tersebut selanjutnya kami semua turun ke lokasi untuk meluruskan batas demi mempersiapkan lahan untuk menanam;

Halaman 6 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang hadir pada saat pelurusan batas tersebut sekitar 100 (seratus) orang, saat itu Jhon David Malelak dan Christian sebagai perwakilan yang dituakan dari kedua desa, mereka berjalan di depan dan kami yang lain mengikutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilokasi pada saat meluruskan batas tersebut, karena bukanlah warga Desa Daleholu maupun Desa Lengguselu. Tetapi terdakwa adalah warga Desa Sanggaoen ;
- Bahwa setelah penyelesaian masalah dengan cara meluruskan batas tersebut situasi sudah aman hingga sekarang ;
- Bahwa kakak saksi korban yang bernama Petrus Malelak telah meninggal pada tahun 2006 ;
- Bahwa saat saksi menerima surat dari terdakwa tersebut, masalah tersebut telah diselesaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Alm. Petrus Malelak (kakak saksi korban) pernah memindahkan batas nusak talae ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah maneleo umum, tetapi saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki SK maneleo atau tidak ;
- Bahwa ada perencanaan dari dua desa untuk membuka jalan di batas Nusak tersebut untuk mencegah timbulnya masalah batas dikemudian hari, tetapi hingga sekarang rencana tersebut belum terealisasi ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. saksi PAULUS BENGU, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dalam perkara ini saksi mengetahui adanya masalah pemfitnahan secara tertulis melalui surat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Jhon David Malelak ;
- Bahwa pemfitnahan tersebut terjadi melalui surat dan saksi terima pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan surat tersebut karena anak-anak dalam rumah yang menerimanya ;
- Bahwa isi surat tersebut menyatakan bahwa Jhon David Malelak memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae ditempat bernama Aiselehuk, dan juga menyatakan bahwa kakak dari Jhon David Malelak/ Alm. Petrus Malelak/Peu Malelak pernah memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae di lokasi yang sama Aiseheluk pada tahun 1970an, sehingga menyebabkan alm. Petrus Malelak/Peu Malelak meninggal dunia karena memindahkan batas Nusak pada tahun 2006 ;
- Bahwa isi surat tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan ;

Halaman 7 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa, saksi tidak pernah menyelesaikan persoalan antara Jhon David Malelak maupun Petrus Malelak dalam hal tentang batas Nusak Talae ;
- Bahwa batas Nusak Talae dan Nusak Keka terletak di Kulusoen dan batas tersebut tidak pernah dipindahkan ;
- Bahwa tidak pernah ada masalah menyangkut batas nusak talae yang terletak di Kulusoen;
- Bahwa pada tahun 2016 kami dari 2 (dua) desa yaitu Desa Lengguselu dan Desa Daleholu pernah menyelesaikan masalah pada lokasi Nunurkailain yakni masalah pembuatan lahan baru ;
- Bahwa masalah tersebut telah diselesaikan secara adat/kekeluargaan oleh masyarakat kedua desa yakni Desa Lengguselu dan Desa Daleholu yang dalam hal ini Desa Daleholu diwakili oleh masyarakat yang dituakan yaitu bapak Jhon David Malelak sedangkan Desa Lengguselu diwakili oleh bapak Christian Saudale dengan dihadiri dan disaksikan oleh pemerintah desa kedua desa, kecamatan dan Kapolsek. Saat itu kami semua sepakat di kantor camat untuk meluruskan batas tersebut selanjutnya kami semua turun ke lokasi untuk meluruskan batas demi mempersiapkan lahan untuk menanam;
- Bahwa Saya tidak hitung jumlah orang yang hadir pada saat pelurusan batas tersebut tetapi saat itu banyak masyarakat yang hadir termasuk Polce Sudale dan saat itu Jhon David Malelak dan Christian sebagai perwakilan yang dituakan dari kedua desa, mereka berjalan di depan dan kami yang lain mengikutnya ;
- Bahwa pada saat meluruskan batas tersebut Terdakwa tidak ada dilokasi, karena terdakwa bukanlah warga Desa Daleholu maupun Desa Lengguselu. tetapi terdakwa adalah warga Desa Sanggaoen ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitas terdakwa dalam mengirim surat tersebut;
- Bahwa setelah penyelesaian masalah dengan cara meluruskan batas tersebut situasi sudah aman hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kakaknya saksi korban memindahkan batas nusak pada tahun 1970an;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Alm. Petrus Malelak pernah memindahkan batas Nusak Talae ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa adalah maneleo umum;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya masalah pembongkaran tapal batas di Nunurkailain;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan ini ;

Halaman 8 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. saksi DAVID DJOHN SAUDALE, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah pemfitnahan secara tertulis melalui surat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Jhon David Malelak ;
- Bahwa pemfitnahan tersebut terjadi melalui surat tertanggal 3 Desember 2016;
- Bahwa saksi yang mengantar surat tersebut kepada kepala desa Lengguselu, Kepala Desa Daleholu dan Kapolsek Rote Selatan, tetapi Bupati dan Ketua DPRD tidak saya antar ;
- Bahwa isi surat tersebut menyatakan bahwa Jhon David Malelak memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae di Nunurkarlain dan juga menyatakan bahwa kakak dari Jhon David Malelak/ Alm. Petrus Malelak/Peu Malelak pernah memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae pada tahun 1970-an, sehingga menyebabkan alm. Petrus Malelak/Peu Malelak meninggal dunia karena memindahkan batas Nusak pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi yang mengantar surat tersebut karena terdakwa yang meminta bantuan saksi untuk mengantar surat ;
- Bahwa terdakwa yang membuat konsep surat dan saksi yang mengantarnya ke rental untuk diketik ;
- Bahwa lokasi pemindahan batas menurut surat tersebut di Nunurkarlain ;
- Bahwa lokasi pemindahan dalam barang bukti surat berbeda dengan keterangan saksi yang dalam surat tersebut lokasinya ada di Kulusoen karena saksi salah mengirim surat tersebut, dalam hal ini surat yang dikirim tersebut adalah konsep suratnya ;
- Bahwa konsep surat juga ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tinggal di Desa Sanggaoen, Kec. Lobalain ;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya masalah di kecamatan Rote Selatan karena Terdakwa sebagai maneleo umum mendapat laporan dari masyarakat Lengguselu yang diwakili oleh Gotlif Saudale dan Hely Dethan pada tanggal 29 November 2016, sehingga kami semua langsung turun melihat lokasi adanya pemindahan batas tersebut tersebut, saat saksi mendampingi terdakwa karena terdakwa tidak bisa mengendarai sepeda motor karena sakit prostat ;
- Bahwa saat kami melakukan pengecekan lokasi, batas Nusak telah berpindah;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Gotlif Saudale dan Hely Dethan saksi korban Jhon David Malelak yang memindahkannya ;

Halaman 9 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi laporan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama dari kakak saksi korban yang bernama Petrus Malelak ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari mantan sekretaris desa Lengguselu yang bernama Mesakh Deku bahwa Alm. Petrus Malelak pernah memindahkan batas nusak, dan karena perbuatannya itu menyebabkannya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mesakh Deku melihat langsung Alm. Petrus Malelak memindahkan batas Nusak atau tidak ;
- Bahwa tujuan dari surat terdakwa tersebut agar saksi korban menghentikan kegiatan pemindahan batas Nusak dan supaya diketahui oleh manaleo lainnya agar diselesaikan secara adat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa hanya saksi korban yang dilaporkan padahal pada saat itu ada Christian Saudale juga ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas yang diluruskan berdasarkan kesepakatan kedua desa dengan disaksikan oleh pemerintah kecamatan dan Kapolsek Rote selatan;
- Bahwa Gotlif Sudale dan Hely Dethan tidak pernah mengajukan keberatan terhadap pemerintah desa pada saat adanya pelurusan batas tersebut;
- Bahwa alasan mengapa bukan saksi yang menandatangani surat tersebut tetapi terdakwa yang menandatangani karena saksi adalah masyarakat biasa sedangkan terdakwa adalah manaleo umum ;
- Bahwa yang membuat konsep surat dan mengetik surat tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Hely Dethan dan Gotlif Saudale kalau batas dipindahkan ;
- Bahwa yang pertama kali melaporkan masalah tersebut kepada terdakwa adalah saksi berdasarkan laporan dari Hely Dethan dan Gotlif Saudale yang menyatakan bahwa masyarakat telah menanam tanamannya tetapi karena masalah tersebut mereka diminta untuk mencabut kembali dan batasnya dipindahkan sejauh 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya masalah pembongkaran tapal batas di Nunurkarlain;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keberatan dengan sebagian keterangan saksi bahwa terdakwa tidak membuat konsep dan mengetik

Halaman 10 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat, tetapi surat tersebut semuanya dibuat oleh saksi dan terdakwa hanya menandatangani dalam kapasitas sebagai maneleo umum;

5. saksi GERSON ALEKSANDER THERIK, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah pemfitnahan secara tertulis yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jhon David Malelak dan kakaknya yang bernama Alm. Petrus Malelak ;
- Bahwa pemfitnahan tersebut dilakukan melalui surat tetapi saksi tidak mengetahui tanggal kejadiannya ;
- Bahwa isi surat tersebut menyatakan bahwa saksi Jhon David Malelak memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae ditempat bernama Aiselehuk, selain itu isi surat tersebut juga menuduh Alm. Petrus Malelak/Peu Malelak bahwa almahrum pernah memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae di lokasi yang sama Aiseheluk pada tahun 1970-an, sehingga menyebabkan Alm. Petrus Malelak/Peu Malelak meninggal dunia karena memindahkan batas Nusak pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat tersebut saat diperiksa oleh polisi ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa benar pernah ada pemindahan batas batas Nusak Keka dan Nusak Talae pada akhir tahun 2016 sejauh 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu kami berada di lokasi, tetapi kami diperintahkan oleh pemerintah untuk tidak mendekat ;
- Bahwa saksi lupa siapa yang memerintahkan untuk tidak mendekat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memindahkan batas nusak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya keberatan-keberatan dari penggarap dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas Nusak tersebut berpindah karena bagian Timur dan Barat masing sudah ada batasnya, sedangkan bagian tengah dari batas Nusak tersebut bergeser sejauh 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kesepakatan kedua desa yaitu desa Lengguselu dan desa Daleholu terkait pelurusan batas ;
- Bahwa Petrus Malelak telah meninggal dan saksi tidak tahu apa yang menyebabkan ia meninggal dunia ;
- Bahwa saat dilokasi saat itu kami tidak mendekat sehingga kami hanya melihat saksi korban Jhon David Malelak dan Christian Saudale berjalan didepan dan diikuti oleh pemerintah desa dan kecamatan serta pihak kepolisian ;
- Bahwa saat itu David Jhon Saudale tidak memegang kayu sambil memerintahkan agar batas dipindahkan ;
- Bahwa dengan adanya pergeseran batas tersebut menyebabkan pagar yang telah kami buat kami bongkar kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat mengenai tanggal 30 November 2016, saksi bersama saksi David Djhon Saudale, Hely Dethan dan Gotlif Saudale pergi ke lokasi tempat dipindahkannya batas nusak;
- Bahwa saksi tidak melaporkan bahwa saksi korban menunjuk batas dengan kayu kering tetapi saksi hanya melaporkan bahwa saksi korban memindahkan batas ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan keberatan tentang pemindahan batas tersebut kepada pemerintah ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keberatan dengan sebagian keterangan saksi bahwa saksi yang melaporkan kepada terdakwa bahwa saksi korban yang menunjuk batas dengan menggunakan kayu kering dan memerintahkan untuk memindahkan batas;

6. saksi CHRISTIAN SAUDALE, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tentang batas Nusak Talae dan Nusak Keka di Nunurkarlain ;
- Bahwa inti dari permasalahan batas Nusak Talae dan Nusak Keka di Nunurkarlain pada saat itu warga Desa Lengguselu membuat lahan baru memasuki daerah atau wilayah Desa Daleholu sehingga kami sebagai masyarakat dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut ;
- Bahwa proses penyelesaian masalah tersebut di kantor camat dan dihadiri oleh pemerintah kedua desa beserta tokoh masyarakat dan disepakati untuk meluruskan batas tersebut, sehingga kami turun ke lokasi dan saksi bersama saksi korban Jhon Malelak sebagai tokoh atau wakil dari kedua desa berjalan paling depan untuk meluruskan batas tersebut ;
- Bahwa yang hadir saat penyelesaian masalah tersebut adalah Camat, Kepala Desa Lengguselu dan Daleholu beserta Kapolsek Rote Selatan bersama warga masyarakat;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa tidak pernah ada masalah di Aiseheluk dan Kulusoen;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya keberatan-keberatan dari penggarap dilokasi saat adanya pelurusan batas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya surat yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa saat pelurusan batas itu Jhon Malelak tidak pernah memegang kayu kering dan memerintahkan untuk memindahkan batas;
- Bahwa pada akhir November 2016 tersebut, kami (saksi bersama Jhon Malelak) meluruskan batas ;

Halaman 12 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Jhon Malelak mempunyai tanah di Nunurkarlain ;
Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keberatan dengan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi yang meringankan (a de charge) bagi terdakwa, yakni saksi :

1. saksi GODLIEF SAUDALE, (dibawah sumpah) memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah pemindahan batas Nusak ;
- Bahwa tindakan pemindahan batas tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2016 yakni pernah ada pemindahan batas Nusak Keka dan Nusak Talae di Nunurkarlain sejauh 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu kami berada di lokasi;
- Bahwa Jhon Malelak dan Christian Saudale yang memindahkan batas tersebut dengan cara Jhon Malelak menunjuk batas dengan menggunakan kayu kering dan memerintahkan untuk dipindahkan ;
- Bahwa yang ada dilokasi pada saat itu ada camat, kepala desa Lengguselu dan Daleholu, rombongan kaplsek Rote Selatan dan warga masyarakat termasuk Jhon Malelak dan Kristian Saudale ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan karena saksi takut, sehingga saksi hanya melaporkan kepada David Djhon Saudale dan terdakwa yang adalah manaleo umum ;
- Bahwa saksi lupa siapa saja yang keberatan pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan kedua desa di kantor camat yaitu desa Lengguselu dan desa Daleholu, tetapi saksi hanya mengetahui kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ;
- Bahwa kami pernah lapor polisi untuk keberatan dari masyarakat tetapi kami juga melaporkan ke terdakwa sebagai manaleo umum ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi hanya dengar namanya saja Petrus Malelak karena dia sudah meninggal ;
- Bahwa Petrus Malelak pernah memindahkan batas Nusak pada tahun 2012 dan tahun 1976 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Petrus Malelak meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Petrus Malelak meninggal dunia;

- Bahwa saksi masih ingat bahwa pada tanggal 30 November 2016, terdakwa bersama saksi David Djhon Saudale dan saksi melaporkan

Halaman 13 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan saksi korban memindahkan batas Nusak Talae dan Nusak Keka;

- Bahwa benar saksi bersama terdakwa pernah memeriksa lokasi dan diketahui bahwa batasnya berubah;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah menceritakan kepada terdakwa bahwa pada tahun 2004 Petrus Malelak pernah memindahkan batas Aiseheluk atau tidak ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. saksi MELKIANUS DETHAN, (dibawah sumpah) memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah pemindahan batas Nusak ;
- Bahwa pemindahan batas tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2016, pernah ada pemindahan batas nusak Keka dan nusak Talae di Nunurkarlain sejauh 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari cerita masyarakat ;
- Bahwa dari ceritanya, Jhon Malelak dan Christian Saudale yang memindahkan batas tersebut dengan cara Jhon Malelak menunjuk batas dengan menggunakan kayu kering dan memerintahkan untuk dipindahkan;
- Bahwa yang ada dilokasi saat itu ada camat, kepala desa Lengguselu dan Daleholu, rombongan kaplsek Rote Selatan dan warga masyarakat termasuk Jhon Malelak dan Kristian Saudale ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kapasitas Jhon Malelak dan Christian Saudale dalam penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kesepakatan kedua desa di kantor camat yaitu desa Lengguselu dan desa Daleholu terkait pelurusan batas ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar namanya dari Petrus Malelak saja karena dia sudah meninggal ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. saksi YUNUS BESSIE, (tanpa sumpah) memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tuduhan adanya fitnah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Jhon David Malelak akibat adanya pemindahan batas;
- Bahwa tindakan pemindahan batas tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2016 ;
- Bahwa saksi tidak melihat pemindahan batas tersebut karena saksi hanya mendengar dari cerita terdakwa ;

Halaman 14 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemindahan batas tersebut, karena tempat tinggal saksi di Ba'a Kecamatan Lobalain, sedangkan kejadiannya di Kecamatan Rote Selatan ;
Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa MARTHEN DETHAN Alias THEN yakni :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penistaan dengan tulisan terhadap saksi korban melalui surat ;
- Bahwa yang menjadi korban penistaan adalah saksi Jhon David Malelak;
- Bahwa terdakwa dilaporkan melakukan penistaan dengan surat padahal surat tersebut tidak dibuat oleh terdakwa tetapi dibuat oleh saksi David Djhon Saudale dan dia menyerahkan kepada terdakwa untuk menandatangani dalam kapasitas terdakwa sebagai manaleo umum;
- Bahwa terdakwa melihat dan membaca surat tersebut ;
- Bahwa terdakwa memandatangani surat tersebut karena terdakwa mendapat laporan dari masyarakat yaitu Godlief Saudale, Helly Dethan terkait adanya pemindahan batas Nusak ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran laporan tersebut dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa berani menandatangani surat itu karena menurut cerita dari David Djhon Saudale menyatakan bahwa Mesakh Beku memiliki bukti surat yang menyatakan bahwa Petrus Malelak meninggal karena pernah memindahkan batas Nusak karena menurut sumpah adat barangsiapa yang membongkar tapal batas akan meninggal ;
- Bahwa David Djhon saudale yang membuat konsep surat tersebut selanjutnya mengetiknya di rental dan menyerahkan kepada terdakwa untuk menandatangani ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, terdakwa bebas memberikan keterangan dan tidak ada dipaksa ;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik bahwa terdakwa lah yang membuat surat tersebut adalah kekhilafan terdakwa yang diketik oleh penyidik ;
- Bahwa sebelum menandatangani surat tersebut terdakwa membacanya terlebih dahulu tetapi terdakwa tidak mengetahui kebenaran berita tersebut karena terdakwa hanya sebatas mendengar cerita tanpa mengkonfirmasinya kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak lihat kejadian pemindahan batas, terdakwa hanya mendengar laporan dari Hely Dethan dan Gotlif Saudale saat kami berada di rumahnya David Saudale ;

Halaman 15 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hely Dethan dan Gotlif Saudale melaporkan masalah tersebut kepada terdakwa karena terdakwa adalah maneleo umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian / dihadapan penyidik ;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Fafalu Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, saksi John David Malelak telah menerima sebuah surat yang berisi bahwa saksi John David Malelak telah memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae ditempat bernama Aiselehuk serta mengatakan jika kakak saksi John David Malelak yang bernama Peu Malelak Alm. Pernah memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae dilokasi yang sama pada tahun 1970-an sehingga Peu Malelak tidak umur panjang dan meninggal dunia ;
- Bahwa surat yang diterima oleh saksi John David Malelak tersebut tertera nama Marthen Dethan (terdakwa) dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku maneleo umum dan terdapat tembusan ke beberapa pihak yang diantaranya adalah Bupati Rote Ndao, Ketua DPRD Rote Ndao, Camat Rote Selatan, Kapolsek Rote Selatan, Kepala Desa Daleholu, Kepala Desa Lenguselu ;
- Bahwa surat tersebut diantar oleh sdr. David Saudale kepada saksi John David Malelak ;
- Bahwa terdakwa telah menerima laporan dari beberapa warga terkait terjadinya pemindahan batas Nusak Keka dan Nusak Talae yang menurut laporan yang diterimanya pelaku yang memindahkan batas tersebut adalah sdr. John David Malelak ;

Halaman 16 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah mendapat laporan dari beberapa warga tersebut ada melihat langsung kelokasi kejadian dan mendapati batas tersebut telah berpindah namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku yang telah memindahkan batas Nusak Talae dan Nusak keka tersebut dikarenakan saat kejadian pemindahan batas Nusak talae dan Nusak Keka, terdakwa tidak berada dilokasi ;
- Bahwa sekitar di bulan November 2016, pernah terjadi penyelesaian secara adat / kekeluargaan atas permasalahan batas lokasi Aiselehuk (Nunukkarlain) dan disepakati oleh kedua desa yaitu Desa Daleholu dan Desa Lengeselu dimana dari pihak Desa Daleholu diwakili oleh sdr. John David Malelak sedangkan Desa Lenguselu diwakili oleh sdr. Christian Saudale, dengah dihadiri dan disaksikan oleh pemerintah desa dari kedua desa, kecamatan dan Kapolsek, dari pihak kedua desa sepakat di kantor camat untuk meluruskan batas dan selanjutnya turun ke lokasi untuk meluruskan batas ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan langsung kepada sdr. John David Malelak perihal kebenaran isi informasi / laporan warga yang diterima terdakwa ;
- Bahwa kakak dari sdr. John David Malelak yang bernama Peu Malelak yang disebut-sebut dalam isi surat tertanggal 3 Desember 2016 telah meninggal dunia dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwan yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, apakah unsur-unsur dalam pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Menista atau Menista dengan Tulisan ;

selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Halaman 17 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa MARTHEN DETHAN Alias THEN yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur "Menista atau menista dengan tulisan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menista berarti sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dan bilamana apa yang dituduhkan oleh si pelaku itu tidak benar maka si pelaku telah memfitnah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 311 ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan memfitnah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi John David Malelak, saksi Semi Yadi Saudale dan saksi David Djohn Saudale hal mana dibenarkan oleh terdakwa sendiri terhadap isi dari surat yang telah diterima oleh saksi korban John David Malelak maka diperoleh fakta bahwa surat tertanggal 3 Desember 2016 ditujukan kepada saksi korban John David Malelak yang isi suratnya mengatakan kalau saksi John David Malelak telah memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae ditempat bernama Aiselehuk serta mengatakan jika kakak saksi John David Malelak yang bernama Peu Malelak Alm. pernah

Halaman 18 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae dilokasi yang sama pada tahun 1970-an sehingga Peu Malelak tidak umur panjang dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah isi surat yang menyebut nama saksi korban John David Malelak dan Peu Malelak telah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam surat itu benar, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi John David Malelak, saksi Semi Yadi Saudale, saksi Paulus Bengu serta saksi Christian Saudale yang pada pokoknya dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saat sekitar di bulan Desember 2016 pernah ada penyelesaian masalah mengenai pembuatan lahan baru antara masyarakat Desa Lengguselu dengan Desa Daleholu yang dihadiri oleh pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan kepolisian setempat dimana dari pihak Desa Lengguselu diwakili oleh sdr. Christian Saudale dan dari pihak Desa Daleholu diwakili oleh sdr. John David Malelak dengan hasil kesepakatan pemindahan batas lokasi Aiselehuk (Nunukkarlain) dilakukan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak yang kemudian akhirnya dari kedua belah pihak desa serta pemerintah setempat dan kepolisian setempat turun ke lokasi untuk meluruskan batas ;

Bahwa kemudian kakak dari saksi John David Malelak yang bernama Peu Malelak sebagaimana diterangkannya telah meninggal dunia yang dikarenakan sakit dan saksi-saksi juga tidak mengetahui apakah Peu Malelak Alm. pernah menggeser batas Aiselehuk atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan lahan antara kedua desa yakni Desa Lengguselu dan Desa Daleholu tidak dilakukan secara sepihak oleh sdr. Christian Saudale atau sdr. John David Malelak akan tetapi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama kedua desa dengan disaksikan oleh aparat pemerintahan setempat baik desa maupun kecamatan dan kepolisian setempat dan sdr. John David Malelak berjalan bersama dengan sdr, Christian Saudale disertai juga warga lainnya maupun pemerintah setempat serta kepolisian setempat tidak ada memegang kayu dan menunjuk batas batas agar dipindahkan serta kakak saksi John David Malelak yang bernama Peu Malelak (almarhum) meninggal dunia dikarenakan menderita sakit ;

Halaman 19 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan maupun dari keterangan terdakwa dapat diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan pelurusan batas tersebut, terdakwa tidak berada dilokasi dan tidak pernah melihat kejadian yang sebenarnya serta surat yang telah diterima oleh sdr. John David Malelak tersebut ditandatangani dan tertera atas nama terdakwa hal mana dibenarkan oleh terdakwa bahwasanya dirinya tidak ada dilokasi pelurusan batas Nusak saat itu dan benar surat tertera dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri bahkan terdakwa pun tidak pernah melihat kakak dari sdr. John David Malelak yang bernama Peu Malelak menggeser batas Aiselehuk ditahun 70-an (tujuh puluhan) sebagaimana isi surat oleh karena ia mengetahui jika Peu Malelak pernah menggeser batas Aiselehuk dari orang lain dan tidak mengetahui pasti penyebab kematian dari Peu Malelak dan terdakwa juga tidak pernah mengetahui perihal terjadinya kesepakatan kedua desa dengan disaksikan oleh pemerintah setempat dan kepolisian setempat terkait pemindahan batas Nusak Talae dan Nusak keka tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwasanya timbulnya surat yang diterima oleh sdr. John David Malelak diawali karena adanya laporan dari beberapa anggota masyarakat yang diantaranya adalah sdr. Godlief Saudale, sdr. Helly Dethan juga sdr. David Djohn Saudale kepada terdakwa selaku Maneleo Umum Nusak Talae terkait pemindahan batas Nusak yang kemudian terdakwa bersama dengan beberapa orang melihat kelokasi pergeseran batas Nusak Talae dan Nusak Keka dan melihat batas telah berpindah hingga kemudian timbullah surat yang ditujukan kepada sdr. John David Malelak tersebut dan kemudian terdakwa pun tidak pernah melakukan konfirmasi / menanyakan kebenaran informasi laporan yang ia terima berkaitan dengan pemindahan batas Nusak Keka dan Nusak Talae oleh saksi John David Malelak ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan isi surat tertanggal 3 Desember 2016 yang mengatakan kalau saksi John David Malelak telah memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae ditempat bernama Aiselehuk serta mengatakan jika kakak saksi John David Malelak yang bernama Peu Malelak Alm. pernah memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae dilokasi yang sama pada tahun 1970-an sehingga Peu Malelak tidak umur panjang dan meninggal dunia maka Majelis Hakim berkesimpulan apa yang disebutkan dalam surat dengan kejadian senyatanya adalah tidak sesuai sehingga isi surat itu telah menuduh sdr.

Halaman 20 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John David Malelak dengan kakaknya yang bernama Peu Malelak Alm. melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sebagaimana faktanya akibat adanya tuduhan tersebut sdr. John David Malelak merasa malu dan dilecehkan nama baiknya serta keluarganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat yang ditujukan kepada sdr. John David Malelak tersebut dibuat oleh terdakwa, hal mana dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi David Djohn Saudale dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya saksi yang mengantarkan surat bagi John David Malelak tersebut dikarenakan terdakwa yang meminta bantuan saksi untuk mengantarkan surat kepada saksi John David Malelak dan terdakwa yang membuat konsep surat lalu saksi mengantarnya ke rental untuk diketikkan ;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi ini dibantah oleh terdakwa dipersidangan yang keterangannya menerangkan jika saksi David Djohn Saudale lah yang membuat konsep surat tersebut selanjutnya mengetiknya di rental dan menyerahkan kepada terdakwa untuk menandatangani, akan tetapi dipersidangan terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dan terdakwa telah membaca BAP nya terlebih dahulu dan menandatangani saat dihadapan penyidik dimana dalam keterangannya pada BAP diterangkan surat tersebut dibuat oleh terdakwa tertanggal 3 Desember 2016 dan memberikannya kepada saksi David Saudale untuk diantarkan kepada saksi John Malelak ;

Menimbang, bahwa saat dipersidangan setelah dipertanyakan kepada terdakwa atas keterangannya dalam BAP yang menerangkan bahwa terdakwa yang telah membuat surat tersebut, terdakwa menyatakan telah khilaf memberikan keterangan itu didalam BAP Penyidik justru telah saling bertentangan/kontradiktif satu sama lain dengan apa yang diterangkannya dihadapan persidangan bahwa di sisi lain ia memberikan keterangan dalam BAP penyidik tersebut tanpa dipaksa dan telah membacanya lalu menandatangani BAP tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan satu alat bukti pun yang menguatkan bantahan terdakwa tersebut sehingga menjadi jelas dan benar apa yang diterangkan oleh saksi David Djohn Saudale dipersidangan bahwa terdakwa yang membuat konsep surat dan mengetiknya di rental oleh karenanya bantahan terdakwa atas keterangan saksi tersebut tidak beralasan;

Halaman 21 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena bantahan terdakwa tersebut tidaklah beralasan maka sebagaimana menurut ketentuan Pasal 189 ayat (2) yang menyebutkan “keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”, dan keterangan yang semacam itu yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHAP yakni keterangan terdakwa yang diberikan di depan “pemeriksaan penyidikan” yang dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa dan dalam hal ini adalah pengakuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka MARTHEN DETHAN Alias THEN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika pengakuan terdakwa dalam proses penyidikan tersebut benar-benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, fungsi dan nilai keterangan yang demikian berubah menjadi alat bukti “petunjuk” (M.Yahya Harahap, SH, Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali, edisi kedua Sinar Grafika hal.324), dan juga sebagaimana doktrin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa pencabutan pengakuan tersangka/terdakwa di depan sidang menunjukkan kesalahan terdakwa yang berarti pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan pengadilan tanpa alasan merupakan bukti petunjuk bahwa terdakwa benar melakukan kesalahan seperti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dalam BAP dihadapan Penyidik yang menyebutkan surat tersebut dibuat oleh terdakwa tertanggal 3 Desember 2016 dan memberikannya kepada saksi David Saudale untuk diantarkan kepada saksi John Malelak, Majelis Hakim menilai telah bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh saksi David Djohn Saudale jika saksi yang mengantar surat bagi John David Malelak oleh karena terdakwa yang meminta bantuan saksi untuk mengantar surat kepada saksi John David Malelak dan terdakwa yang telah membuat konsep surat lalu saksi mengantarnya ke rental untuk diketik, sehingga menunjukkan bahwa surat tertanggal 3 Desember 2016 tertera nama Marthen Dethan (terdakwa) dan ditandatangani oleh terdakwa selaku maneleo umum yang berisi saksi John David Malelak telah memindahkan batas Nusak Keka dan Nusak Talae ditempat bernama Aiselehuk serta mengatakan jika kakak saksi John David Malelak yang bernama Peu Malelak Alm. pernah memindahkan batas Nusak

Halaman 22 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keka dan Nusak Talae dilokasi yang sama pada tahun 1970-an sehingga Peu Malelak tidak umur panjang dan meninggal dunia, dibuat oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menuduh saksi John David malelak beserta kakaknya yang bernama Peu Malelak alm. dengan surat dimana perbuatan itu dilakukan terdakwa setelah ia mendapat laporan informasi dari beberapa warga akan tetapi terdakwa tidak ada melakukan konfirmasi / mengecek kebenaran laporan informasi tersebut langsung kepada saksi John David Malelak melainkan terdakwa membuat surat dan mengetiknya yang berisi tuduhan tersebut lalu mengirimnya kepada beberapa tembusan yang diantaranya ditujukan kepada Bupati Rote Ndao, Ketua DPRD Rote Ndao, Camat Rote Selatan, Kapolsek Rote Selatan, Kepala Desa Daleholu, Kepala Desa Lenguselu maka maksud terdakwa mengirim surat tersebut ke beberapa pihak sebagai tembusan tidak lain adalah agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang lain selain dari pada saksi korban sendiri dan mengakibatkan saksi korban merasa malu dan dilecehkan nama baik dan keluarganya sehingga Majelis menilai telah ada kesengajaan untuk merusak nama baik korban dengan jalan menuduhnya sebagaimana dikatakan dalam isi surat yang dibuat oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan menista dengan tulisan ;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata apa yang dituduhkan olehnya kepada saksi John David Malelak dan Peu Malelak alm. sebagaimana dalam isi surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka terdakwa telah memfitnah saksi John David Malelak dan kakak dari saksi John David Malelak yang bernama Peu Malelak Alm.;

Menimbang, bahwa kemudian dari alat bukti yang diajukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun alat bukti lainnya, Majelis Hakim tidak mendapati satu bukti pun yang menunjukkan bahwa perbuatan memfitnah itu dilakukan terdakwa oleh karena untuk membela kepentingan umum oleh karena dari pertimbangan unsur telah disimpulkan bahwa yang menggeser Batas Nusak Talae dan Nusak keka adalah warga kedua desa yakni Desa Daleholu dan Desa Lenguselu atas dasar kesepakatan bersama yang disaksikan oleh pemerintah setempat dan juga kepolisian setempat bukan oleh saksi John David Malelak bahkan saksi John David Malelak tidak ada melakukan perbuatan menunjuk batas dengan kayu agar batas dipindahkan sebagaimana laporan yang ia terima serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak nya yang bernama Peu Malelak bukanlah meninggal dunia karena telah menggeser batas melainkan dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan terpaksa untuk membela diri oleh karena untuk dikatakan terpaksa untuk membela diri itu apabila tidak ada jalan lain sehingga perbuatan itu harus dilakukan dan juga adanya serangan yang melawan hak juga mengancamnya sedangkan terdakwa melakukan perbuatan memfitnah itu setelah ia mendapat laporan dari beberapa warga kalau saksi John David Malelak telah memindahkan batas Nusak, lalu terdakwa pergi kelokasi kejadian untuk melihat kebenarannya dan kemudian ia membuat dan mengetikkan surat lalu mengirimkannya kepada saksi John David Malelak akan tetapi terdakwa tidak ada melakukan tindakan lainnya yang seharusnya ia lakukan selaku maneleo umum yakni ia tidak ada melakukan konfirmasi atas kebenaran isi laporan tersebut kepada saksi John David Malelak akan tetapi ia justru membuat surat dan mengirimkannya bersama dengan beberapa tembusan ;

Bahwa kemudian dari saksi-saksi yang meringankan terdakwa dipersidangan pada pokoknya saksi-saksi tersebut melaporkan informasi adanya pemindahan batas Nusak kepada terdakwa akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui perihal surat yang dibuat oleh terdakwa, tertera serta ditandatangani oleh terdakwa dan ditujukan kepada saksi korban bahkan juga tidak mengetahui pasti mengenai apa penyebab kematian dari kakak saksi korban yang bernama Peu Malelak sehingga dari uraian pertimbangan tersebut Majelis menilai tidak ada keterpaksaan maupun ancaman terhadap diri terdakwa untuk melakukan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan dari Nota Pembelaan terdakwa tersebut begitupula halnya terhadap saksi-saksi yang meringankan terdakwa dipersidangan yang tidak akan lebih lanjut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memfitnah" ;

Halaman 24 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik orang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
2. Terdakwa tergolong lanjut usia yang berumur 75 tahun.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun salah satunya adalah sebagai usaha preventif maka didalam KUHP telah ditentukan dan memberikan suatu bentuk penjatuhan pidana yakni yang diatur didalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHPidana yang menyebutkan bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara yang selamalamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang boleh dihukum, dimana ketentuan dalam Pasal ini biasa disebut dengan hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan bersyarat ;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan bersyarat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan untuk selama-lamanya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini akibat dari perbuatan terdakwa tidaklah menimbulkan kerugian fisik dan akibat yang fatal bagi saksi korban sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa masih dapat mengubah sikap dan menurut Majelis hakim hukuman bersyarat ini lebih tepat diterapkan terhadap diri terdakwa namun apabila nantinya si terdakwa (terhukum) dalam masa tempo percobaan hukuman bersyarat ini melakukan perbuatan yang boleh dihukum maka ia harus menjalani lamanya hukuman yang telah dijatuhkan atas perkara ini serta juga lamanya masa hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan yang boleh dihukum yang telah dilakukannya terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhkan hukuman bersyarat maka perlu ditentukan lamanya hukuman bersyarat tersebut yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN DETHAN Alias THEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah";

Halaman 26 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTHEN DETHAN Alias THEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat dengan nomor surat 01/MDLS/XII/2016 tanggal 03 Desember 2016 dan yang bertanda tangan an. Maneleo Umum Nusak Talae Desa Lenguselu Marthen Dethan , Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebani terhadap terdakwa MARTHEN DETHAN Alias THEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh kami CIPTO HOSARI P. NABABAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIHAN LUTHFI, S.H dan ABDI RAHMANSYAH, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim– Hakim Anggota, dibantu oleh ANTONIA LIPAT OLA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ALEXANDER L.M SELE, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan dihadapan terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota Hakim Ketua

1. ROSIHAN LUTHFI, S.H CIPTO HOSARI P. NABABAN, S.H.,M.H

2. ABDI RAHMANSYAH, S.H

Panitera Pengganti :

ANTONIA LIPAT OLA, S.H,

Halaman 27 dari 27 Putusan No.54/Pid.B/2017/PN Rno